



KATA PENGANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH
JL. KRESNA NO.3 TELP/FAX (0362) 21144 SINGARAJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERIODE 2017-2022

**INSPEKTORAT DAERAH
2018**

Singaraja, 14 Februari 2018
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

I Putu Yasa, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198102-1 000

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Dinas Pengendaian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018.

Penyusunan ini berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Pelaporan Kinerja. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendaian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2018 memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Program/Kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2018.

Penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Dinas Pengendaian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merupakan turunan dari Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017 - 2022, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

Akhirnya semoga dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan menjadi pedoman dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Singaraja, 14 Februari 2018
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

 **I Putu Yasa, S.H., M.M.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198102 1 028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR BAGAN		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	2
	1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama	5
BAB II	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	8
	2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
	2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama	12
BAB III	PENUTUP	14
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

Bagan 1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja INSPEKTORAT DAERAH	5
1.1	Tabel 1 Sasaran INSPEKTORAT DAERAH	13

Perencanaan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: kepastian hukum, asas tertib dalam penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalisme serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggara pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel adalah sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selubungan dengan itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Babelang menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintah yang transparan, partisipasi, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib dalam penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggara pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemerintahan yang akuntabel adalah sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan



akuntabilitas kinerja. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari Indikator Capaian Kinerja Utama sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam BAB I alinea ke IV disebutkan dengan ditetapkannya indikator kinerja utama (key performance indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;



- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Inspektorat tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;
- SKPD menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;
- Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja (hingga ke keuangan daerah);
- SKPD masih ewuh pakewuh, tidak concern terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
- Kesulitan rewiu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya;
- Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
- Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;
- Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya *controllable* bagi Inspektorat;
- Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
- Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan administratif masih lemah;
- Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
- Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;
- Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;



- Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;
- Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
- Dalam penyelenggaraan tugas Inspektorat, sulit dibedakan antara peran auditor dan P2UPD;
- Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;

Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan. Dan adapun Susuna Struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut ;

- Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
- Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. SubBagian Perencanaan.
- Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Inspektur Pembantu Wilayah III;
- Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah, tugas pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.



Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

Sumber: Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Inspektorat Kabupaten Buleleng yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sasaran penyusunan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai tolak ukur kinerja utama baik itu di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen, Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Oleh karena itu Indikator Kinerja Utama ini memuat sasaran strategis, indikator dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan



berorientasi pada hasil (outcome) sebagaimana telah direncanakan dalam sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 9. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER /5/M.PAN/09/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 13. Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE-31/M.PAN XII/2004 tentang Penetapan Kinerja;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Daerah dalam tugasnya bertanggung jawab memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah Daerah. Dalam rangka pencapaian visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:
1. Memantapkan pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
 2. Pengembangan Ekonomi kawasan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan Berintegritas;
 4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana”**, dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah MANDIRI yang mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; SEJAHTERA yang mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas; BERDAYA SAING yang mengandung makna kemampuan Daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah Daerah. Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang *Inklusif*;
2. Pengembangan Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;



5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mengemban misi ke 3 dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke 3 (tiga) Bupati Buleleng terpilih yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Buleleng.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi:



1. Pemeriksaan Reguler (*Current Issues*)

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD dan desa.

2. Pemeriksaan Non Reguler

Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan di luar PKPT

Pelaksanaan Tindak Lanjut atas temuan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan mengevaluasi dan memeriksa Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mereviu Laporan Keuangan yang terdiri dari reviu laporan keuangan SKPD dan reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga melaksanakan review RKA/DPA SKPD dan review atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Selain melakukan reviu dilakukan juga evaluasi. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA). Sebagai badan pengawas selain melakukan reviu laporan keuangan dan evaluasi juga melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Bupati Buleleng dalam bentuk pengaduan masyarakat melalui surat, SMS dan media sosial.

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Daerah berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Bali, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan



Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

Sampai saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sudah memiliki jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah untuk menggambarkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja secara baik. Selain itu penetapan Indikator Kinerja Utama ditujukan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng disampaikan pada Table di bawah ini



No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Persentase SKPD yang nilai evaluasi LAKIPnya <80-90
2	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada Level 3
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng

Table Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018

penetapan indikator kinerja yang maksimal bagi Organisasi. Indikator Kinerja Utama akan dilaksanakan secara terus-menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Dalam perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkungan SKPD, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng (Renstra) Tahun 2017 - 2022.

Singaraja, 14 Februari 2018
Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

I Putu Yasa, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198102 1 038



BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan media peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Indikator Kinerja Utama adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Startegi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengembangan Indikator Kinerja Utama tersebut akan terus diupayakan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pencapaian kinerja dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi Organisasi. Indikator Kinerja Utama akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Dalam perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup SKPD, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin Pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng (Renstra) Tahun 2017 - 2022

Singaraja, 14 Februari 2018
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

I Putu Yasa, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198102 1 028



KEPUTUSAN

INSPEKTOR DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 900/015.3/ETDA/2017

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(2017-2022)

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Aparatur Negeri Nomor Perw/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sui, Nias Tenggara Barat dan Nias Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 900/015.3/ITDA/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 5 Januari 2017

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng


I Putu Yasa, S.H. MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19601231/198102 1 028

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng
4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng di Buleleng
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Buleleng

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
PERIODE 2017 – 2022**

TUGAS POKOK : MEMBANTU BUPATI MEMBINA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
PERIODE 2017 – 2022**

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3	4	5	6	7	8
1.		Opini auditor eksternal atas LKPD	Opini	Opini BPK RI	Hasil penilaian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk opini (Disclaimer, WDP, WTP)	LHP BPK RI	Inspektorat Daerah Kab.Buleleng
		Persentase SKPD yang bebas temuan keuangan material	%	Hasil audit eksternal maupun internal	Jumlah SKPD yang bebas temuan keuangan material Jumlah seluruh SKPD	Laporan/ Matrik PTL LHP APIP	Inspektorat Daerah Kab.Buleleng
		Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti	%	Hasil evaluasi: tindak lanjut rekomendasi temuan APIP	Jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti Jumlah total rekomendasi temuan	Laporan/ Matrik PTL LHP APIP	Inspektorat Daerah Kab.Buleleng
		Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	Hasil evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI	Jumlah rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Jumlah total rekomendasi temuan	Laporan/ Matrik PTL LHP BPK RI	Inspektorat Daerah Kab.Buleleng
		Persentase SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	%	Hasil evaluasi LAKIP SKPD	Jumlah SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB Jumlah seluruh SKPD	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	Inspektorat Daerah Kab.Buleleng
		Persentase SKPD telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	Hasil penilaian oleh tim penilai internal	Jumlah SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM Jumlah seluruh SKPD	Laporan Hasil Evaluasi Tim Penilai	Inspektorat Daerah Kab.Buleleng

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal Level 3	%	Hasil penilaian BPKP atas penerapan maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	<p>Jumlah SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3</p> <p>Jumlah seluruh SKPD</p> <p>Penilaian BPKP atas maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan kategori penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Level 1 (Rintisan) = 1 ≤ skor < 2 - Level 2 (Berkembang) = 2 ≤ skor < 3 - Level 3 (Terdefinisi) = 3 ≤ skor < 4 - Level 4 (Terkelola dan Terukur) = 4 ≤ skor < 4,5 - Level 5 (Optimum) = 4,5 ≤ skor < 5 	LHE BPKP	Inspektorat Daerah Kab. Buleleng
3.	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng	Level	Hasil penilaian BPKP atas tingkat kapabilitas APIP	<p>Penilaian BPKP atas pemenuhan elemen kapabilitas APIP, dengan kategori penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Level 1 (Initial) - Level 2 (Infrastruktur) - Level 3 (Integrated) - Level 4 (Managed) - Level 4 (Optimizing) 	LHE BPKP	Inspektorat Daerah Kab. Buleleng

Singaraja, 14 Februari 2018
 Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

I Putu Yasa, SH. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601231 198201 1 028